

**IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN  
2023 TERHADAP PENANGANAN PENCATATAN PERNIKAHAN YANG  
BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:  
Yunita Putri Azzahra  
30302000325

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN  
2023 TERHADAP PENANGANAN PENCATATAN PERNIKAHAN YANG  
BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN



**IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN  
2023 TERHADAP PENANGANAN PENCATATAN PERNIKAHAN YANG  
BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Yunita Putri Azzahra

NIM : 30302000325

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 29 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Tim Penguji  
Ketua



**Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H**  
NIDN : 88-3297-0018

Anggota



**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H**  
NIDN : 06-0206-6103

Anggota



**Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H**  
NIDN : 88-6297-0018

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz S.H, M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. **(Q.S. Ar-Rum: 21)**
- God have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait.

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Budi Santosa dan Ibunda Aprilia Rita Asmarani.
- Kedua adik penulis Iqbal dan Shazreen Azzalea Ghaishani.
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## PERNYATAAN KEALSIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunita Putri Azzahra

NIM : 30302000325

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PENANGANAN PENCATATAN PERNIKAHAN YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 November 2024

Yang Menyatakan:



**Yunita Putri Azzahra**  
NIM. 30302000325



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunita Putri Azzahra

NIM : 30302000325

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PENANGANAN PENCATATAN PERNIKAHAN YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 November 2024

Yang Menyatakan



**Yunita Putri Azzahra**  
NIM. 30302000325



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PENANGANAN PENCATATAN PERNIKAHAN YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Skripsi ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis S.H, M.H. selaku Kepala Prodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi I S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi II S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran penulis selama perkuliahan hingga mempermudah dalam persetujuan pengajuan skripsi hingga selesainya skripsi.
9. Bapak Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, dan ketelitian. Terimakasih telah memberikan pengajaran kepada penulis yang sabar dalam membimbing, sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana, terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk bekal kelanjutan karir penulis yang akan datang.
11. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang membantu berjalannya perkuliahan selama penulis kuliah di sini.
12. Kedua Orang Tua, Ayahanda Budi Santosa dan Ibunda Aprilia Rita Asmarani, dan adik-adik penulis, Iqbal dan Shazreen Azzalea Ghaisani, yang selalu memberikan kasih sayang, senantiasa mendoakan, mendukung penulis dan finansial sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
13. Seseorang yang sangat penulis sayangi, Afiv yang telah menjadi *partner* dan support system, mengarahkan penulis kepada hal-hal yg positif. Juga menjadi

teman cerita, teman jalan-jalan, teman bahagia, dan menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.


14. Sahabat-sahabat penulis Lala, Andini, Nina, Ayu, Laula dan Raffie yang selalu mendengarkan curhatan penulis senang maupun sedih, selalu memberi semangat, motivasi dan mendoakan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yaitu Caca, Dipa, Agil yang membantu dan mendukung proses perkuliahan penulis. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu selama pengerjaan tugas akhir ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 November 2024

Yang menyatakan



**Yunita Putri Azzahra**

NIM. 30302000325

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRAK</i> .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Terminologi .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
1. Metode Pendekatan.....	16
2. Spesifikasi Penelitian.....	17
3. Jenis Dan Sumber Data.....	17
4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Metode Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	20
BAB II .....	23
TINJUAN PUSTAKA .....	23
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	23
1. Pengetian Perkawinan.....	23

2. Tujuan Perkawinan .....	26
3. Syarat Sah Perkawinan .....	27
4. Perjanjian Perkawinan .....	35
5. Pencatatan Perkawinan .....	38
6. Perkawinan Menurut Pandangan Agama Islam .....	41
B. Tinjauan Umum Aturan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam .....	49
1. Perkawinan Dalam Undang-Undang .....	49
2. Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	51
C. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk .....	57
BAB III .....	61
PEMBAHASAN .....	61
A. Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Sejak Diterbitkannya Sema ....	61
1. Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung .....	61
2. Kedudukan Mahkamah Agung Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung .....	63
3. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung .....	67
B. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Mengatur Perkawinan Antar Umat Beda Agama .....	69
1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Sebelum Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 .....	70
2. Peraturan Perkawinan Beda Agama Setelah Adanya Surat Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 .....	73
BAB IV .....	84
PENUTUP .....	84
A. KESIMPULAN .....	84
B. SARAN .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Penanganan Pencatatan Pernikahan Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan yang memiliki tujuan untuk memahami kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan untuk mengetahui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 mengatur perkawinan antar umat beda agama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research). Data dilengkapi dengan data primer dari hasil berbagai peraturan perundang-undangan, surat edaran, dan data sekunder dari referensi-referensi (buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, media cetak, majalah dan website) yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, kekosongan dan ketidakpastian hukum yang terkait aturan perkawinan beda agama menjadi suatu polemik yang hadir di tengah masyarakat hingga saat ini. SEMA merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk dapat mengisi kekosongan hukum berkenaan dengan suatu peristiwa konkrit yang terjadi dalam proses peradilan. SEMA lahir dari kewenangan mengawasi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan. Substansi yang terdapat di dalam SEMA berupa himbauan, instruksi, dan larangan kepada seluruh jajaran peradilan. *Kedua*, faktor munculnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang penolakan permohonan pernikahan beda agama, merupakan langkah untuk memberikan kejelasan terhadap kebingungan yang terjadi dalam masyarakat dan sebagai pedoman bagi hakim dalam melakukan penolakan terhadap permohonan perkawinan beda agama. Dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, maka hakim tidak diperkenankan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama. Pada intinya SEMA diterbitkan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Mahkamah Agung yang sifatnya memberi petunjuk, teguran dan peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan.

Kata Kunci: Pencatatan, Pernikahan Beda Agama, SEMA No 2 Tahun 2023

## **ABSTRAK**

*The research entitled 'Implications of the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 on the Handling of Marriages Registration of Different Religions and Beliefs' aims to understand the position and authority of the Supreme Court since the issuance of the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 and to find out the Circular Letter of the Supreme Court Number 2 of 2023 regulating marriages between people of different religions.*

*The method used in this research is the normative juridical approach method. The data collection technique is library research. The data is complemented by primary data from the various laws and regulations, circular letters, and secondary data from references (books, articles, scientific papers, journals, print media, magazines and websites) related to the research."*

*The results of this research can be summarized as follows: First, the legal vacuum and uncertainty related to the rules on interfaith marriage have become a polemic that is still present in society today. SEMA (Supreme Court Circular Letter) is one of the legal products issued by the Supreme Court to fill the legal vacuum regarding a concrete event that occurs in the judicial process. SEMA arises from the supervisory authority possessed by the Supreme Court over the entire judicial system. The substance contained in SEMA is in the form of appeals, instructions, and prohibitions to the entire judicial system. Second, the factors behind the issuance of SEMA Number 2 of 2023 regarding the rejection of applications for interfaith marriage are a step to provide clarity to the confusion that occurs in society and as a guide for judges in rejecting applications for interfaith marriage. With the issuance of SEMA Number 2 of 2023 on Guidelines for Judges in Adjudicating Cases for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs, judges are not allowed to grant applications for registration of interfaith marriages. Essentially, SEMA is issued in the context of carrying out the Supreme Court's supervisory function, which is to provide guidance, reprimands, and warnings to courts at all levels of the judicial system under its authority. SEMA only has binding power within the judicial environment.*

*Keywords: Registration, Interfaith Marriage, SEMA No 2 of 2023*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan beda agama saat ini menjadi isu hukum yang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia dan pengamat hukum. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri mengingat negara Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari agama, bahasa hingga kebudayaannya. Namun, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Undang-Undang Dasar 1945 mengasahkan bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang menjadi hak asasi yang dimiliki bagi setiap warga negara, hal tersebut termuat tegas dalam Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dalam hal ini setiap warga negara Indonesia berhak membentuk keluarga, berhak untuk menentukan pilihan untuk menikah atau tidak menikah, berhak untuk memilih pasangan berdasarkan pilihannya, berhak melaksanakan perkawinan berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan atau keyakinan masing-masing.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I wayan Arthanaya, 2021, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Prefensi*, Vol. 2, No. 1, hlm. 17-18

Salah satu bagian dari hukum perdata adalah hukum perkawinan, yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta tindakan dan konsekuensi antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud akan tinggal bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hukum dan Masyarakat sangatlah terkait ikatan yang sangat erat dengan masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai salah satu instrumen pengendalian sosial (*social control*), namun hukum juga berfungsi serupa sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*). Dengan demikian, diharapkan adanya pengaturan mengenai perkawinan beda agama diharapkan dapat mengurangi polemik isu masyarakat yang selalu bermunculan.

Perkembangan dinamika sosial dan hubungan antar-umat beragama serta kepercayaan dalam masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap sektor hukum dan administrasi, terutama dalam hal pencatatan pernikahan. Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya, suku, ras dan agama, dalam menghadapi tantangan untuk mengatur pencatatan pernikahan antar-umat beragama yang berbeda antar agama (antar-umat) dan kepercayaan. Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, Mahkamah Agung di Indonesia merilis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, yang memiliki dampak signifikan terhadap penindakan pencatatan pernikahan antar-umat beragama yang berbeda antar agama dan kepercayaan.

Dalam isi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berisi bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak boleh dilakukan perkawinan di luar menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut, artinya perkawinan dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan masing-masing calon mempeplai. Jika tidak maka perkawinan itu sendiri tidak akan sah di mata hukum dan agama.

Perkawinan dilakukan menurut kepercayaan masing-masing. Sehingga makna dari pasal 2 merupakan dua jiwa yang menikah meyakini kepercayaan agama yang sama. Hal ini tentu saja selaras dengan yang dijelaskan oleh agama masing-masing. Pada seorang muslim diwajibkan untuk menikah dengan sesama agamanya agar sesuai dengan tujuan yaitu menyempurnakan ibadah itu sendiri. Perkawinan yang dilangsungkan akan menjadi sah dan diakui negara ketika dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Maksudnya perkawinan tersebut itu dilakukan menurut hukum agama calon pasangan. Oleh sebab itu, bila tidak dapat dilangsungkan dengan cara tersebut maka perkawinan dianggap tidak sah.<sup>2</sup>

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan keragaman budaya, agama, dan kepercayaan. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup berdampingan. Meskipun nilai-nilai pluralisme telah menjadi salah satu pijakan dalam konstruksi negara Indonesia,

---

<sup>2</sup> Setiati Widihastuti, Sri Hartini dan Eny Kusdarini, 2014, Kajian Terhadap Perkawinan Antar Orang Berbeda Agama Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta, *Jurnal Socia*, Vol.11, No.2, Hlm. 136-137.

penanganan perkawinan antar umat beragama yang berbeda kepercayaan dan agama menjadi isu yang kompleks dan sensitif. Perbedaan pandangan agama dan kepercayaan sering kali menjadi kendala dalam mengurus pencatatan perkawinan di Indonesia.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 2 insan manusia sebagai pria dan wanita untuk menjadi suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sangat melekat kaitannya dengan agama sehingga perkawinan itu dapat dianggap sah hanya jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.<sup>3</sup> Dalam menghadapi pernikahan antar-umat beragama, ketegangan antar-agama dan kepercayaan sering kali muncul.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama. Surat edaran ini mungkin memberikan arahan tentang bagaimana pernikahan semacam itu harus dicatatkan dan diakui secara hukum. Surat Edaran ini berusaha untuk meredakan ketegangan dengan memberikan panduan yang lebih jelas dan objektif. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik sosial dan memfasilitasi proses pernikahan yang lebih lancar.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran ini menekankan pentingnya menghormati Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk menikah Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang diberikan pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan karunia-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang demi kehormatan dan perlindungan martabat dan harkat manusia, dan memilih pasangan hidup. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melegalkan secara internasional, serta nilai-nilai kemanusiaan yang di junjung dalam konteks hukum di Indonesia.

Berdasarkan substansi dari surat edaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sejak dikeluarkannya surat edaran tersebut, pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan atau disahkan di Indonesia. Dalam konteks penanganan pencatatan pernikahan antar umat beragama yang berbeda agama dan keyakinan. terdapat sejumlah gap atau kesenjangan dalam pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Gap ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai filosofis, dinamika sosial, dan aspek hukum dalam upaya mencari solusi yang adil dan memenuhi kebutuhan masyarakat multikultural.

Dari perspektif filosofis, gap *research* ada karena sesuai pada cita-cita hukum (*rechttidee*) seperti nilai yang dianut dalam pergaulan hidup masyarakat dengan orientasi kepada kedamaian dan keadilan. Tiap-tiap masyarakat tentu memiliki *rechtsidee* yaitu apa yang masyarakat harapkan dari hukum. sebagai

contoh, hukum diharapkan mampu untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan.

Dari sudut pandang sosiologis, *gap research* timbul karena norma dan nilai-nilai sosial yang bervariasi. Masyarakat memiliki persepsi dan penilaian yang berbeda terhadap pernikahan antar-umat beragama. Norma budaya dan nilai-nilai sosial juga mempengaruhi bagaimana kasus ini dilihat dan dianalisis oleh masyarakat. Gap ini mencerminkan adanya dinamika sosial yang belum sepenuhnya tercermin dalam pendekatan hukum formal.

Dari perspektif yuridis, *gap research* muncul karena kompleksitas dalam mengatasi kasus pernikahan antar umat beragama yang berbeda antar agama dan keyakinan. Karena itu, kebingungan muncul tentang bagaimana mengkategorikan dan menangani kasus semacam itu secara hukum, terutama dalam proses pencatatan pernikahan.

Ketiga perspektif ini, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis, saling terkait dan memberikan wawasan yang komprehensif dalam penanganan pernikahan antar-umat beragama yang berbeda agama dan keyakinan. Melalui pemahaman mendalam terhadap *gap research* dalam ketiga perspektif ini, pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dapat bersama-sama mencari solusi yang seimbang dan inklusif untuk mengatasi tantangan dalam pengaturan pernikahan multikultural. Dengan merumuskan pendekatan yang menghormati nilai-nilai moral, memahami dinamika sosial, dan mempertimbangkan aspek hukum secara holistik, penanganan pernikahan antaragama yang berbeda antar agama dan

keyakinan dapat lebih adil, bermartabat, dan sesuai dengan semangat pluralisme di Indonesia.

Dalam konteks penanganan pencatatan pernikahan antara umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, terdapat perbedaan antara “*das sein*” (apa yang sebenarnya terjadi) dan “*das sollen*” (apa yang seharusnya terjadi). Kesenjangan antara kedua hal ini menciptakan tantangan dalam merumuskan regulasi yang tepat dan solusi yang adil untuk kasus-kasus pernikahan multikultural.

“*Das sein*” dalam konteks ini mencerminkan realitas praktik dan kondisi yang ada dalam masyarakat terkait pencatatan pernikahan antara umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Realitas ini melibatkan berbagai dinamika sosial, norma budaya, dan interaksi antara beragam agama dan kepercayaan. Fakta yang ada menunjukkan adanya perbedaan pandangan, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat terkait pernikahan multikultural. Dalam situasi ini, terdapat potensi ketidaksetaraan, peminggiran, dan konflik akibat perbedaan agama dan kepercayaan dalam pernikahan.

“*Das sollen*” mencerminkan prinsip-prinsip moral, keadilan, dan kesetaraan yang seharusnya dijunjung dalam penanganan pencatatan pernikahan antar-umat beragama yang berbeda kepercayaan dan agama. Sebagai solusi yang secara ideal diharapkan adalah solusi yang menghormati hak asasi manusia, memperlakukan semua individu dengan adil, dan mempromosikan persatuan dalam keberagaman. Dalam pandangan ini, regulasi dan pendekatan hukum

seharusnya mampu memitigasi perbedaan dan menciptakan harmoni di tengah keragaman.

Gap antara “*das sein*” dan “*das sollen*” dalam penanganan pernikahan antar-umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi pada konteks multikultural Indonesia. Penanganan pernikahan semacam ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan harmoni sosial, nilai-nilai moral, dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, solusi yang adil dan berkelanjutan harus mampu memadukan “*das sein*” dan “*das sollen*” dengan mengintegrasikan aspek hukum, nilai-nilai moral, dan dinamika sosial secara holistik. Upaya bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat adalah kunci dalam mencapai keseimbangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat multikultural sambil tetap menghormati prinsip-prinsip moral dan hukum.

Di negara-negara dengan keragaman agama dan kepercayaan seperti Indonesia, pertemuan antara individu dari latar belakang agama yang berbeda sering kali terjadi. Namun, konsekuensi hukum dan agama dari pernikahan antar-agama dan kepercayaan sering kali kompleks dan dapat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dan nilai-nilai agama harus diakomodasi dan diresapi.

Ketika individu-individu dari agama yang berbeda ingin menikah, muncul persoalan tentang hukum pernikahan mana yang akan diterapkan dan apakah perlu dilakukan konversi agama atau kepercayaan sebelum pernikahan dilangsungkan. Isu ini juga terkait dengan hak asasi manusia, termasuk hak

untuk menjalankan keyakinan agama dan hak untuk mencurahkan kepercayaan pribadi.

Pernikahan antar-agama dan kepercayaan dapat bertentangan dengan pandangan agama tertentu yang mewajibkan pasangan untuk memiliki keyakinan agama yang sama. Di sisi lain, norma sosial dan nilai-nilai kemanusiaan seringkali mendorong untuk menghormati kebebasan beragama dan pilihan pasangan dalam menentukan agama atau kepercayaan mereka. Hukum sipil dan hukum agama dapat saling bertentangan dalam hal pernikahan lintas agama. Ini dapat menciptakan konflik antara hukum positif dan hukum agama, serta menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik semacam itu.

Hal inilah yang melatarbelakangi terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang berlaku sebagai kebijakan untuk peradilan. Ketentuan tersebut dikarenakan posisi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk mengawasi lembaga-lembaga peradilan di bawahnya.<sup>4</sup> Adanya Surat Edaran ini merupakan upaya Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung ini memiliki implikasi penting terhadap cara penanganan hukum pernikahan antar-agama dan kepercayaan. Ini bisa mempengaruhi bagaimana pengadilan dan lembaga hukum lainnya menilai dan mengakui pernikahan semacam itu, serta bagaimana cara menangani konflik

---

<sup>4</sup> Muh. Ilham, Khaerul Aqbar, Muhammad, "Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023", *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1 (2024)

hukum-agama yang mungkin muncul. Keputusan-keputusan hukum terkait pernikahan lintas agama juga dapat memiliki dampak sosial dan agama yang luas. Mereka dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan antaragama dan mengubah norma-norma yang ada.

Dalam konteks seperti ini, ada perlunya mencari keseimbangan antara hak asasi individu untuk menjalankan keyakinan agama dan kepercayaan mereka serta perlunya menjaga harmoni sosial dan menghindari potensi konflik antar-agama. Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, mungkin ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana surat edaran ini diterapkan dalam praktik hukum sehari-hari dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan kehidupan agama.

Aspek agama dan aspek formal pada perkawinan dipertimbangkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan pencatatan perkawinan menetapkan keabsahan secara administratif formal. Kedua aspek ini wajib terpenuhi bagi keabsahan suatu perkawinan. Apabila perkawinan hanya dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang negara saja (formal) tanpa memperhatikan undang-undang yang berlaku, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, jika perkawinan semata-mata dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya saja (materiil) tanpa

memperhatikan undang-undang yang berlaku maka perkawinan dirasa tidak sah. Maka kedua aspek tersebut wajib ditaati sesuai Undang-Undang yang tertulis.<sup>5</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman yang lebih mendalam tentang kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung, terutama dalam hal kekuatan hukumnya, sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga ini menjalankan perannya dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Selain itu, pengaruh SEMA terhadap perkembangan hukum, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak individu menjadi perhatian utama yang memerlukan tinjauan kritis dari segi akademis. Dengan begitu, peran SEMA sebagai instrumen hukum dan panduan dalam sistem peradilan Indonesia dapat dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan bahwa sistem peradilan tetap beroperasi dengan sebaik-baiknya dalam menjaga prinsip-prinsip kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023?
2. Bagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 mengatur perkawinan antar umat beda agama?

---

<sup>5</sup> Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: CV. Gitama Jaya, hlm. 102.

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan. Dengan adanya tujuan penelitian maka penelitian tersebut akan menjadi terarah dan bermanfaat. Tentang hal ini, tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk memahami kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 mengatur perkawinan antar umat beda agama.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi mengenai hukum perkawinan, yang terkait dengan Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap penanganan pencatatan pernikahan yang berbeda agama dan kepercayaan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemikiran berupa ilmu dalam bidang hukum. Lebih spesifik pada hukum perdata serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.
  - b. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan kerangka hukum yang lebih optimal dalam tinjauan yuridis, mendukung keadilan, harmoni sosial, dan kesadaran

hukum yang lebih baik di masyarakat. Dengan demikian, manfaat teoritis dari surat edaran Mahkamah Agung tersebut tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, kultural, dan hak asasi manusia dalam menangani pencatatan pernikahan antara umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum perkawinan lebih luas yang lebih lanjut yang berkaitan dengan hubungan Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap penanganan pencatatan pernikahan yang berbeda agama dan kepercayaan.

### b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan yang nantinya digunakan Masyarakat sebagai pedoman atau acuan oleh masyarakat bahwasannya dalam implementasinya pada hukum perkawinan itu berbeda antar umat beda agama dan kepercayaan.

### c. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan bagi mahasiswa dalam segala aspek bentuk pencatatan serta aturan yang sudah sesuai dengan surat edaran makamah agung nomor 2 tahun 2023.

## E. Terminologi

Untuk mempermudah serta untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul pada penelitian hukum ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul penelitian **“IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PENANGANAN PENCATATAN PERNIKAHAN YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN”**

berikut penjelasan istilah dari judul penelitian tersebut:

### 1. Implikasi

Implikasi adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan sebuah keterlibatan atau keadaan dimana sesuatu itu terlibat dalam suatu proses atau kejadian. Implikasi Hukum merupakan dampak atau konsekuensi yang timbul secara hukum sebagai hasil dari penerapan atau arahan yang tercantum dalam surat edaran tersebut.

### 2. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan Lembaga tinggi peradilan yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menegakkan keadilan serta memberikan pedoman hukum tertinggi dalam sistem peradilan di negara tersebut.

### 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Surat Edaran merupakan Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai panduan atau arahan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan atau masyarakat secara umum.

#### 4. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.<sup>6</sup>

#### 5. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan Pernikahan merupakan Proses administratif yang mencatat secara resmi ikatan pernikahan antara dua individu di bawah hukum negara. Antar-umat beragama merupakan merujuk pada pernikahan yang mengaitkan pasangan yang berasal dari keyakinan atau agama yang berbeda.

#### 6. Antar Umat Beragama Dan Kepercayaan

Keberagaman agama merupakan kondisi di mana individu-individu memiliki keyakinan atau agama yang bervariasi. Kebebasan keragama dan kepercayaan adalah hak setiap individu untuk memeluk keyakinan atau agama tertentu tanpa diskriminasi.

---

<sup>6</sup> Dapartemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 1 Desember 2024.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu sistem yang dilakukan peneliti demi mengumpulkan sebuah data dan menemukan jawaban dari permasalahan yang akan dihadapinya. Dalam penulisan pada penelitian ini, supaya peneliti menggunakan metode pendekatan hukum sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian dalam skripsi ini, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang fokus menganalisis norma-norma hukum yang berlaku pada suatu yuridiksi tertentu untuk tujuan memahami, menafsirkan, dasar hukum, serta peraturan yang terkait dengan masalah tersebut, dan menerapkan peraturan terkait untuk menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang menangani pencatatan pernikahan yang berbeda keyakinan, kepercayaan, dan agama. Penelitian yuridis normatif adalah "penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (studi dogmatic/doktrinal research). Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum".<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 24

## 2. Spesifikasi Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan. Dalam penelitian hukum ini, dua pendekatan digunakan: pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan perundangan-undangan adalah “pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut” dan pendekatan historis adalah “pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengataturan yang menjadi isu berkembang di masyarakat”.

## 3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam melakukan penulisan skripsi pada penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penulis menggunakan sumber yaitu:

### a. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah yang berkaitan dengan hukum sekunder data yang bisa didapatkan melalui bahan bahan kepustakaan. Data sekunder meliputi teori-teori, literatur, buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:

#### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
  - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
  - e) Kompilasi Hukum Islam Buku I Perkawinan
  - f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam di Indonesia.
  - g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  - i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - j) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat sumber-sumber dari kalangan hukum seperti karya ilmiah hukum, internet, jurnal, artikel dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian dalam permasalahan yang di dalamnya terdapat referensi penting. Pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara membaca berbagai buku, artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan hukum perkawinan terkait penanganan pencatatan pernikahan antar-umat beragama yang berbeda.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi kedua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan tersier termasuk ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

4. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penulisan skripsi pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber yaitu:

Data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian menerapkannya dengan mengumpulkan dan mempelajari serta memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal, putusan

pengadilan, dan temuan penelitian para pakar yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji secara mendalam.

## 5. Metode Analisis Data

Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, suatu data yang mengacu pada suatu masalah tertentu kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Penulis menggunakan metode pengumpulan berupa studi Pustaka dan penulis dapat melakukan studi kepustakaan dengan cara mencari sumber-sumber data sekunder sekaligus mencatat, membaca, mempelajari dan melihat literatur terkait penelitian ini. Tujuan analisis data yaitu meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peraturan hukum dan implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Penanganan Pencatatan Pernikahan Yang Berbeda Agama, menyusun pemahaman tentang implikasi hukum terhadap pencatatan pernikahan, serta pemahaman tentang konsep-konsep hukum.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Penanganan Pencatatan Pernikahan Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan” maka penulis menyampaikan sistematika

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

penulisan skripsi dengan penyampaian secara umum sehingga ini dapat memepermudah penulis, akan diuraikan secara sistematis melalui penulisan berikut:

## **BAB I                      PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi membahas latar belakang masalah, rumusan masalah yang memuat permasalahan mengenai penelitian ini dibuat, tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat, kegunaan penelitian guna untuk memberi petunjuk kegunaannya, terminologi sebagai penafsiran terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi, metode penelitian dan sitematika penulisan skripsi.

## **BAB II                      TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori-teori dan pandangan dari beberapa ahli hukum dan undang-undang yang terkait, untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang perkawinan, pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, pencatatan

perkawinan, dan perkawinan menurut pandangan agama islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang diteliti dan untuk mengathui penjabaran secara detail pada penelitian ini yaitu mengenai kedudukan dan kewenangan mahkamah agung sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 mengatur perkawinan antar umat beda agama?

### **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dan saran terhadap hasil penelitian yang dibuat serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perkawinan

##### 1. Pengetian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan di mana sekelompok orang terdiri dari lebih dari satu pemimpin atau satu pemikiran, itu juga mencakup dua pemikiran yang ditunjuk untuk satu pemikiran dalam mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan perkawinan adalah untuk memajukan pembelajaran sepanjang hayat dengan melanjutkan tahapan siklus hidup untuk mencapai masa depan bersama.

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mendefinisikan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya boleh dilakukan setelah pihak pria mencapai usia 19

---

<sup>9</sup> Asiah, N, 2015, Kajian Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam, *Jurnal Samudra keadilan*, volume 10 no.2. hal: 208-209

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>10</sup>

Istilah "Perkawinan" mengacu pada istilah "Kawin" dalam kamus besar bahasa Indonesia yang mengacu pada jenis ikatan antara lawan jenis untuk membentuk sebuah keluarga (suami-istri). Perkawinan adalah pembentukan sebuah keluarga dengan tujuan bersama untuk hidup bahagia bersama dan menghasilkan sebuah keturunan. Di sini, perkawinan diartikan dengan pernikahan, karena pernikahan adalah ikatan suci antara calon mempelai dan pengantin yang disahkan dan dicatat oleh pihak berwenang dengan alasan saling mencintai dan ingin menikah untuk hidup bersama sampai akhir hayat.

Perkawinan, menurut para ahli, berasal dari kata "kawin". Di sisi lain, dalam istilah bahasa, perkawinan berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, dengan bersenggama atau bersetubuh. Selain itu, perkawinan juga dapat berarti saling memasukkan, mengumpulkan, bersetubuh, dan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

melakukan hubungan seksual melalui, menginjak, berjalan, atau menaiki.etimologi dari kata-kata an-nikah dan azziwaj.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dianggap sebagai suatu akad yang sangat kuat (miitsaaqan gholiidhan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dapat disimpulkan, pernikahan adalah ikatan yang kuat dan sakral antara seorang suami dan istri yang terdiri dari nilai-nilai agama dan ibadah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Menurut Pasal 2 ayat 1, perkawinan didefinisikan sebagai "Peristiwa Hukum", dan Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 mengacu pada hukum agama dan kepercayaan setiap orang. Ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dengan hukum agama dan kepercayaan setiap orang termasuk ketentusn tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam undang-undang.<sup>12</sup>

Menurut KUHPerdata, perkawinan didefinisikan sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang diikatkan dalam perkawinan. Hubungan ini didasarkan pada kesepakatan mereka dan pengikatan satu sama lain. Sementara persetujuan perkawinan memiliki unsur yang sama

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, hal.8.

<sup>12</sup> Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Jakarta: Sinar Grafika

dicantumkan dalam III KUHPerdara, yaitu ikatan antara kedua belah pihak, persetujuan yang dimaksud di sini tidak seperti persetujuan pada umumnya. Namun, persetujuan ini berbeda dalam hal bentuk dan isi persetujuan.<sup>13</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada angka kedua berbunyi, tujuan perkawinan adalah "dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa." Oleh karena itu, tujuan perkawinan di atas dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, baik materiil maupun rohani.

Menurut Imam Ghazali, filosofi Islam membagi perkawinan menjadi lima tujuan, yaitu:

- a) Memperoleh keturunan yang sah dan akan melanjutkan keterunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi kebutuhan lahirnya hidup manusia.
- c) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.

---

<sup>13</sup> Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

- d) Mewujudkan dan menjalankan rumah tangga yang sebagai kewajiban pertama dari masyarakat yang besar didasarkan pada cinta dan kasih sayang.
- e) Meningkatkan rasa tanggung jawab dan semangat untuk mencari pekerjaan yang halal.<sup>14</sup>

Perlu diketahui, perkawinan harus dilakukan dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang rukun, harmonis, dan bahagia. Agar perkawinan mempunyai landasan yang kuat dan tujuan yang jelas, memilih jalan perkawinan juga perlu mengedepankan sisi spiritualnya, yaitu dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan agar tidak mudah goyah dengan dunia fana. Diharapkan sikap dan keyakinan pasangan ini dapat mencegah perceraian.

### 3. Syarat Sah Perkawinan

Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat sah perkawinan dalam ketentuan hukum adalah aturan pokok yang harus terpenuhi supaya pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah, dan sah secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Sesuai

---

<sup>14</sup> Ghazali Al, 2015, *Menyikap Hakekat Perkawinan*. Jakarta: NouraBooks, hal. 30

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Suatu perbuatan hukum ditentukan oleh rukun dan syarat, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama karena keduanya harus ada. Dalam hal perkawinan, rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi. Jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap, perkawinan tidak sah.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat sah perkawinan tercantum dalam Pasal 2. Yang berbeda, ayat pertama Pasal 2 menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, dan ayat kedua menunjukkan bahwa perkawinan sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat pertama.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

---

<sup>15</sup> Steven S. Gugu, 2023, Mencari Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama Pasca Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, *Journal Scientia De Lex*, Volume 11, Nomor 2.

tangga) yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan baru dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat perkawinan, dilakukan menurut hukum agama masing-masing, dan dicatat menurut undang-undang.

Undang-Undang Nomor I tahun 1974 mengatur persyaratan perkawinan dari pasal 6 hingga pasal 12. Dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, Pasal 6 hingga pasal 11 membahas syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan pasal 12 membahas syarat perkawinan yang bersifat formil. Berikut adalah kesimpulan dari pasal 6 hingga pasal 11:

1. Perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, jika salah satunya meninggal dunia, atau walinya, jika kedua orang tuanya meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Dalam kasus-kasus di mana ada perbedaan usia, harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua masing-masing pihak pria dan wanita.

4. Jika seseorang masih memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain, mereka tidak dapat kawin lagi kecuali mereka memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 3, Ayat 2.
5. Jika suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Waktu tunggu berlaku untuk wanita yang putus perkawinan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Pendaftaran atau pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil.
2. Studi dan pengecekan terhadap syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan.
3. Pemberitahuan tentang pengumuman yang akan dilangsungkan perkawinannya.

- 1) Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah menurut KUHPerdata, yaitu:

1. Kedua pihak berusia sesuai dengan undang-undang, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Namun, sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sekarang harus 19 tahun.

2. Perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. 300 hari harus berlalu sejak perkawinan sebelumnya seorang perempuan.
4. Tidak ada undang-undang yang melarang kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan pertama.
5. Izin orang tua atau wali diperlukan untuk anak di bawah umur.

Sebelum pernikahan dilaksanakan ada terlebih dahulu yang harus dilakukan, yaitu:

1. Menginformasikan kepada Pegawai Pencatatan Sipil tentang keinginan untuk menikah.
2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatatan Sipil tentang tanggal perkawinan.

Selain itu, terdapat surat-surat yang harus diserahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil, agar dapat dilangsungkan pernikahan, yaitu:

1. Akta kelahiran kedua belah pihak.
2. Surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya izin dari orangtua.

3. Proses verbal dari perantaraan hakim, karena dalam hal ini perantaraan itu dibutuhkan.
4. Surat kematian suami atau istri atau putusan perceraian perkawinan sebelumnya.
5. Surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari suatu pihak.
6. Dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.

KUHPerdata juga mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan suami-istri yang ingin menikah. Ada dua kategori syarat yang harus dipenuhi: syarat materiil dan syarat formil.<sup>16</sup> Antara lain:

a. Syarat Materiil

Dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dan syarat-syarat yang berkaitan dengan kehidupan pribadi pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dikenal sebagai syarat materiil:

- 1) Dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dan syarat-syarat yang berkaitan

---

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, 2015, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana, hlm. 117

dengan kehidupan pribadi pihak yang akan melangsungkan perkawinan dikenal sebagai syarat materiil. Terdiri dari:

- a) Kata sepakat (Pasal 28 KUHPerdara)
  - b) Prinsip monogami mutlak (Pasal 27 KUHPerdara)
  - c) Batas usia (Pasal 29 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan)
  - d) Tenggang waktu tunggu, 300 hari (Pasal 34 KUHPerdara).
- 2) Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawinkan berlaku hanya untuk perkawinan tertentu, seperti;
- a) Larangan perkawinan (Pasal 30, 31, 32, 33 KUHPerdara).
  - b) Izin Kawin (Pasal 33, 35-38, 40, 42 KUHPerdara).
- b. Syarat Formil

Syarat-syarat pihak yang akan dikawinkan dianggap sebagai syarat materiil relatif hanya berlaku untuk perkawinan tertentu, seperti:

- 1) Pengumuman tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil (pegawai yang akan melangsungkan pernikahan)
- 2) Ketentuan syarat formil tersebut hanya berlaku untuk orang Eropa, yaitu dari Pasal 50 hingga Pasal 70 KUHPerdara. Salah satu ketentuan syarat formil tersebut memerlukan pemberitahuan terlebih

dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan, yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPerdara. Selain memenuhi persyaratan untuk perkawinan sah, pasangan yang ingin menikah juga harus mengingat beberapa hal yang tidak boleh mereka lakukan. Di antaranya adalah:

- a. Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
- b. Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
- c. Ada hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri
- d. Ada hubungan yang dilarang kawin oleh agama atau undang-undang. Sahnya perkawinan didasarkan pada persyaratan perkawinan

Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka kewajiban dan hak dari sepasang suami istri akan timbul secara tidak langsung. Kewajiban dan hak sepasang suami istri akan timbul secara tidak langsung jika syarat-syaratnya dipenuhi. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad dianggap sah dan memiliki konsekuensi hukum jika semua syaratnya terpenuhi. Jika satu syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap rusak. Syarat sah nikah terdiri dari tiga syarat: persaksian bahwa wanita yang dinikahi adalah halal atau tidak haram bagi seorang suami dalam waktu yang lama atau

sementara, dan shighat dari akad itu berlaku lama, tidak sementara atau kontrak.<sup>17</sup>

#### 4. Perjanjian Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian berasal dari kata "janji", yang berarti persetujuan antara dua pihak yang masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian itu sendiri adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji untuk mematuhi apa yang tercantum dalam persetujuan tersebut, baik secara tertulis maupun lisan.

Perjanjian menurut KUHPPerdata yang diatur dalam Pasal 1313 yaitu: suatu persetujuan didefinisikan sebagai suatu tindakan terhadap 1 (satu) orang atau lebih. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, lebih baik untuk membahas lebih lanjut tentang perjanjian pada umumnya sebelum membahas lebih lanjut tentang perjanjian itu sendiri.

Menurut Pasal 147 KUHPPerdata, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Itu harus dibuat dengan akta notaris sebelum waktu perkawinan, dan kemudian didaftarkan di Pengadilan

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, hal. 100.

Negeri setempat. Pada dasarnya perjanjian kawin perlu dibuat dalam rangka antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, seperti perceraian, hutang piutang dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh suami/istri. Mengenai isi perjanjian perkawinan, diserahkan kepada kedua belah pihak, asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 140, 142 dan 143 KUHPerdata.<sup>18</sup>

Asas perjanjian secara umum dikenal 3 (tiga) yaitu, antara lain: konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan asas kebebasan berkontrak. Herlien Budiono mengatakan bahwa untuk menjadikannya lebih sesuai dengan situasi di Indonesia, ketiga asas tersebut harus digabungkan dengan asas keseimbangan.<sup>19</sup>

Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerdata menguraikan prinsip-prinsip tersebut, yang merupakan syarat sah dari perjanjian:

- a. Kesepakatan para pihak.
- b. Kecakapan para pihak.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Sebab yang halal.

---

<sup>18</sup> Subekti, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia.

<sup>19</sup> Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 29.

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian dapat didefinisikan sebagai persetujuan antara dua orang atau lebih yang setuju untuk melakukan sesuatu dan saling sepakat untuk mengadakan hal baik dalam bidang harta kekayaan atau bidang lainnya.

Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk perjanjian tertulis yang mulai dikenal oleh masyarakat. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian penting yang dibuat untuk melindungi suami dan istri dari masalah harta benda yang dimiliki oleh pasangan mereka. Dalam bahasa asing, perjanjian perkawinan disebut *prenuptial agreement*.

*“Prenuptial Agreement is an agreement entered by the parties to a marriage before the marriage”.*

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perjanjian perkawinan, yang merupakan salah satu komponen penting dari perkawinan. Namun, pasal tersebut tidak menjelaskan dengan jelas apa arti perjanjian perkawinan atau apa yang termasuk dalam perjanjian perkawinan. Ayat (1) Pasal 29 hanya menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam hal ini calon suami dan istri dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

## 5. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan dianggap sah, apabila yang bersangkutan telah mencatatkan atau mendaftarkannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting, karena dengan dicatitkan, perkawinan tersebut mempunyai sebuah kekuatan hukum, Pencatatan perkawinan lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang diatur oleh UU ini harus dicatat secara resmi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam praktik, Kantor Catatan Sipil (KCS) bertanggung jawab untuk mendaftarkan perkawinan yang dilakukan di Indonesia.

Pencatatan pernikahan merupakan langkah hukum proaktif yang diterapkan oleh negara untuk mempertahankan ketertiban dan konsistensi dalam fungsi di Masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan pernikahan itu sendiri yang dianggap sebagai bagian menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri. Tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk membangun dan mempertahankan struktur administrasi yang efisien

dalam masyarakat dan untuk menjamin terpeliharanya hak dan kewajiban antar suami dan istri.<sup>20</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia mencatat perkawinan untuk masyarakat Islam, sedangkan Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk mencatat pernikahan nonIslam. Pernikahan merupakan saat seorang pria dan Wanita bergabung secara fisik dan mental untuk menjadi suami istri yang berbahagia. Adapun tujuannya ialah untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi yang bersumber dari Tuhan. Dengan kata lain, sebuah perkawinan hanya sah apabila mengikuti aturan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Pasangan yang ingin menikah harus memberitahu kepada Kantor Catatan Sipil mengenai rencana pernikahan mereka. Umat Islam yang akan menikah harus memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. Mempelai calon yang tidak beragama Islam harus melapor ke Disdukcapil.

Pemberitahuan diberikan secara langsung. Tetapi apabila ada sesuatu alasan yang kuat dan sah maka diperbolehkan secara tertulis. Diperlukan kuasa khusus atau izin khusus untuk memberikan pemberitahuan kepada orang lain. Dalam pemberitahuan tersebut berisi informasi tentang calon

---

<sup>20</sup> H. M Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 18.

pengantin, seperti nama, usia, agama, kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal. Jika mereka menikah sebelumnya, disebutkan juga nama-nama pasangan mereka sebelumnya, wali nikah (jika muslim), rincian lain yang relevan juga disediakan.<sup>21</sup>

Terdapat perlindungan hukum positif Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975, memberikan perlindungan hukum bagi pernikahan yang telah dilangsungkan secara sah. Pada ayat 1 Pasal 2 aturan tersebut secara eksplisit mengindikasikan bahwa: “Pernikahan dianggap sah, jika mengikuti aturan agama atau system kepercayaan masing-masing.”

Sebuah pernikahan dapat dilaksanakan secara sah apabila mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum terkait kepercayaan masing-masing pasangan. Dengan demikian, penegakan hukum agama dalam upacara pernikahan merupakan komponen penting dalam aturan di atas, ketentuan agama menentukan keabsahan perkawinan. Pernikahan yang dinyatakan batal oleh lembaga keagamaan juga dinyatakan batal (tidak sah) oleh hukum negara.

Namun demikian, masalah dalam mengatur perkawinan beda agama telah ada sejak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 mengenai Amiduk

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, Hal. 76-77

yang ditetapkan. Perkawinan antara individu yang berbeda agama sah menurut pasal 35 huruf a UU Amiduk. Di sisi lain, pemerintahan serta otoritas hukum agama memandang pernikahan beda agama tidak sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Hasil logis dari ketidaksepakatan hukum ini bahwa hakim diberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memberikan keputusan yang berbeda atas permohonan pernikahan beda agama. Mengenai hal ini, ada perbedaan pendapat antara para hakim mengenai masalah ini, karena beberapa hakim menolak untuk menyetujui permohonan pernikahan beda agama, sementara yang lain menganggapnya dapat diterima atau mengabulkannya

Dengan demikian, jika pernikahan dapat dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan praktik agama dan kepercayaan kedua belah pihak. Maka, keabsahan pernikahan bergantung pada ketentuan agama karena bagian aspek penting dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan penerapan hukum agama dalam proses pernikahan. Keabsahan dalam pernikahan ditentukan oleh hukum agama maupun negara.

## **6. Perkawinan Menurut Pandangan Agama Islam**

Dengan kata lain, sebagai sebuah ibadah seumur hidup, pernikahan merupakan salah satu cara dakwah untuk membimbing manusia menuju kebenaran yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Diyakini bahwa merrka telah melalui hal ini akan dapat tuntunan atau dapat

memperoleh wawasan dari pasangannya yang lebih paham tentang ilmu ibadah tersebut, sehingga kedepannya diharapkan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ajaran sesuai Al-Qur'an secara utuh.

Pengertian perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang suatu akad. Mitsaaqon gholidhan menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.<sup>22</sup>

Hadist dan Al-Qur'an memberikan banyak paduan tentang pernikahan. Tujuan utamanya ialah menikah dianjurkan untuk menjaga agar dapat mencegah individu terlibat dalam kegiatan melanggar hukum yang dilarang oleh Allah SWT, seperti perzinahan dan itwāth (homoseksual), diantaranya. Setiap tradisi agama mengatur dan mendukung lembaga pernikahan karena pengakuan mereka terhadap pernikahan sebagai praktik yang disucikan pada suatu perbuatan itu sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Trubus Wahyudi, Sutrisno, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Mengadili Pedoman Pengadilan Dispensasi Perkawinan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9, No. 2.

<sup>23</sup> Abd Salam Arief, 2003, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syekh Mahmud Syaltul*, Yogyakarta Lesti, Hlm. 121



dan ampunan dengan izin-Nya (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Selain itu, ayat yang melarang Wanita Muslimah menikah dengan pria yang bukan muslim dijelaskan dalam ayat 10 QS. Al-Mumtahanah, yang juga merupakan larangan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan

*kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana).”*

Selain itu, merupakan pelanggaran terhadap hukum Islam bagi pasangan Muslim untuk mempertahankan pernikahan dengan wanita musyrik yang tidak menemaninya dalam perjalanan. Sebenarnya, kekufuran telah menyebabkan pembubaran pernikahannya karena menikah dengan orang musyrik dilarang dalam Islam.

2) Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab

Mengenai hal ini, literatur klasik menyajikan sudut pandang yang berbeda-beda di antara para ulama. Sementara beberapa orang memperbolehkan pernikahan, mayoritas menganggapnya makruh/haram. Mereka memperlakukannya, mengutip pada surat Al-Maidah ayat 5:

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْنَهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آلَاءِ آخِرَةٍ مِنَ الْخَسِيرِينَ

*“Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan berzina dan bkan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”*

Meskipun secara teoritis Islam melarang pernikahan antar agama, beberapa pernikahan beda agama telah terjadi, terutama perkawinan antara muslim dan wanita dari Alkitab. Disebutkan Al-Qur’an menegaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 5 bahwa umat Islam boleh menikahi wanita ahli kitab, sehingga dilegalkan perkawinan tersebut. Ini disebabkan oleh fakta bahwa para penganut kepercayaan biasanya disebut musyrik dan kafir, meskipun semua penganut sebelumnya agama lain sebenarnya bukan keduanya. Jadi, pada tahun 1980, MUI mengeluarkan fatwa yang melarang pria Muslim menikahi wanita non-Muslim, terlepas dari keanggotaan

agama mereka. Mereka yang saat ini diklasifikasikan sebagai musyrik atau kafir adalah ahli kitab dan mereka semua adalah bagian dari Ilat.<sup>25</sup>

Sebagian besar ulama memutuskan bahwa pernikahan itu haram berdasarkan faktor-faktor berikut:

- a. Mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia, menegaskan bahwa yang merupakan mazhab dominan di Indonesia, menegaskan bahwa individu yang dianggap memenuhi syarat untuk menikah adalah mereka yang dianggap sebagai 'min qablikum', yang berarti nenek moyang mereka dari masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Dengan kriteria ini, umat Kristen dan Yahudi saat ini tidak dapat dianggap sebagai individu yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama, karena mereka telah melampaui masa kerasulan. Islam adalah ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan saat ini tidak ada lagi individu yang benar-benar taat pada agama ilahi dan Muhsonat Ahli Kitab, yang teks-teks aslinya hampir tidak berubah.
- b. Dari analisis yang dilakukan oleh MUI beserta bukti-bukti empiris yang ada, terbukti bahwa pernikahan beda agama lebih banyak menimbulkan mafsadat daripada maslahatnya. Termasuk dalam

---

<sup>25</sup> Muhammad Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.54

kategori ini termasuk ketidakmampuan untuk secara efektif memenuhi tanggung jawab dan tujuan menjaga agama dan keturunan, serta ketidakmampuan untuk mencapai misi dakwah dan pendidikan melalui pernikahan. Anehnya, telah terjadi peningkatan jumlah pasangan yang pindah agama, terutama mereka yang memiliki anak yang lahir dari pernikahan beda agama.

c. Pandangan bahwa ahli kitab saat ini, yaitu Yahudi dan Kristen, dipandang sebagai musyrik. Mengingat bahwa kepercayaan dan ritual peribadatan Yahudi dan Kristen memasukkan aspek-aspek syirik (trinitas), orang Yahudi menganggap Uzair sebagai keturunan ilahi juga memuji Haikal Nabi Sulaiman, sementara orang Kristen percaya bahwa Yesus sebagai keturunan ilahi dan menghormati ibunya Maryam.

3) Pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria yang tidak beragama Islam (baik musyrik maupun ahli kitab).<sup>26</sup>

Mayoritas orang Indonesia menganut agama Islam, dan mereka sangat menentang pernikahan antar agama. Selain itu, agama Islam dengan tegas menolak pernikahan beda agama. Selain itu, Islam melarang penunjukan wali bagi seseorang yang ingin menikah dengan berbeda agama. Karena hilangnya hubungan perwalian antara keduanya, seorang

---

<sup>26</sup> Syarifudin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Bogor, Kencana, hlm. 133-135.

Muslim tidak diperbolehkan untuk menikahi anak perempuan orang yang tidak beriman, atau orang kafir menikah dengan anak perempuan muslim. Terlepas dari apakah pasangan yang akan menikah adalah Ahli Kitab atau agama lain, para ulama sepakat menyatakan bahwa Islam melarang pernikahan semacam itu. Hal ini juga didasarkan pada ayat 221 dari surah Al-Baqarah (2).

## **B. Tinjauan Umum Aturan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Perkawinan Dalam Undang-Undang**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan, populasi Indonesia dibagi dua kelompok: Muslim dan non-Muslim. Semua warga negara Muslim, terlepas dari etnis atau kelayakan sebelumnya di bawah Undang-Undang Perkawinan, diwajibkan untuk menjalankan perkawinan sesuai pada aturan hukum Islam dan perkawinan mereka secara resmi didokumentasikan di KUA. Pihak-pihak yang beragama non-Muslim mengikat janji suci sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

Undang-undang Perkawinan mengatur perkawinan berdasarkan enam prinsip, yaitu:

- 1) Keluarga yang bahagia dan langgeng adalah tujuan akhir pernikahan.

Setiap pasangan harus mendukung dan mengangkat satu sama lain

demi pertumbuhan pribadi masing-masing, kemakmuran spiritual pasangan, dan stabilitas materi pasangan.

- 2) Setiap pernikahan harus dicatat secara resmi sesuai aturan hukum dan peraturan yang sesuai, harus dilaksanakan sesuai aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing negara agar dapat diakui secara hukum.
- 3) Seorang suami mungkin dapat memiliki satu atau lebih istri, sesuai dengan agama dan peraturan yang berlaku, meskipun UU Perkawinan mendukung monogami jika itu yang dikehendaki oleh mereka yang terlibat.
- 4) Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, maka hukum mendukung prinsip menghambat perceraian lebih sulit.<sup>27</sup>

Dalam hal ini, menurut InPres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai KHI dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, mendefinisikan seorang laki-laki dan perempuan terikat dalam ikatan pernikahan ketika mereka saling mengingatkan diri satu sama lain dengan harapan dapat membentuk rumah tangga yang suci dan abadi didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>27</sup> Ahmad Rafiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, Hlm. 56-57.

Sesuai dengan KHI, definisi pernikahan sebagai "Pernikahan sesuai dengan hukum Islam ialah perkawinan, akad yang kuat atau *mīṭāqan galīdan* untuk mematuhi dan melaksanakan perintah Allah merupakan ibadah". Dibandingkan dengan definisi pernikahan, definisi ini tampaknya lebih jelas dan lebih representative.

## 2. Perkawinan Dalam Komplikasi Hukum Islam

Komplikasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan mengenai permasalahan terkait hukum perkawinan, warisan, dan wakaf bagi umat muslim di Indonesia yang dapat diselesaikan menggunakan KHI sebagai pedoman umat muslim. Selain itu, KHI membantu hakim pengadilan agama untuk pemeriksaan perkara, mengadili dan memutus perkara.

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam adalah sah. Pernikahan beda agama dalam Islam: Islam membedakan kerangka hukumnya untuk pernikahan beda agama dalam beberapa cara berikut:

- a) Mengacu firman Allah SWT dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 221, pemahaman ini sangat mendasar. Wanita yang beragama non-Islam, percaya pada banyak tuhan atau tidak memiliki keyakinan kepada Allah, dilarang menikah dengan pria Muslim. Selain itu,

haram bagi pria musyrik dilarang menikahi wanita Muslim kecuali mereka telah sepenuhnya memeluk agama Islam.<sup>28</sup>

- b) Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas tentang hal ini, seperti yang ditunjukkan dalam ayat 5 surah Al-Maidah, secara tegas menyatakan bahwa pernikahan antara seorang laki-laki Muslim dengan seorang wanita ahli kitab adalah halal.

Selain berdasarkan ayat-ayat Al-Quran sebelumnya, itu juga berdasarkan Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad menikah dengan Mariah Al-Qibtiyah, seorang wanita yang disebutkan dalam kitab tersebut, yang pada kenyataannya adalah seorang Kristen. Selain itu, Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat senior Nabi, menikah dengan wanita Yaudi, dan tidak ada satu pun dari para sahabat yang menentang pernikahan tersebut.<sup>29</sup>

Apabila ditinjau dari perspektif Surat Al-Baqarah dan KHI tidak menggunakan istilah perbedaan agama. Jika dilihat dari perspektif Surat Al-Baqarah dan KHI untuk menentukan keabsahan sebuah pernikahan, sangat penting untuk mematuhi ajaran berpedoman (aturan) Islam. Sesuatu perbuatan yang tidak dibolehkan menurut hukum agama, semestinya tidak

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin. 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

<sup>29</sup> Faizal Kamil, 2007, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Sorotan*, Jakarta: Yustisi. Hlm 23.

boleh juga menurut hukum negara.<sup>30</sup> Pasal 2 KHI menjelaskan bahwa pernikahan menurut hukum Islam ialah bentuk ibadah yang dilakukan pria atau wanita yang melaksanakannya, merupakan perjanjian yang mengikat atau mitssaqan ghalidzan untuk mematuhi perintah Allah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>31</sup> Pernikahan beda agama, meskipun dipaksakan, dilarang oleh hukum Islam, dan sering disebut sebagai "perzinahan seumur hidup".

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai suatu yang sakral dan merupakan sarana ibadah, karena pernikahan menjamin stabilitas sosial, martabat dan kesejahteraan pria dan wanita, serta menjamin kelangsungan hidup keturunan manusia. Sebagaimana merujuk pada sura tar-Rum ayat 21 dalam dalam Al-Qur'an, pernikahan merupakan sebuah ikatan yang erat dan penuh kasih sayang seorang suami-istri yang ditandai dengan tujuan-tujuan yang dicita-citakan dan perasaan-perasaan yang baik.

Selain itu, dalam kondisi tertentu, seperti ketika seorang wanita tidak menganut keyakinan Islam, pernikahan antara pria dan seorang wanita secara tegas dilarang oleh Pasal 40 (c) dan Pasal 44 KHI.<sup>32</sup> Kompilasi ini secara tegas melarang dan tidak mengizinkan perkawinan antara individu

---

<sup>30</sup> Tengku Erwinsyahbana, 2018, Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya., Volume 3 Nomor 1, Refleksi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*. Hlm. 105.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam, Psl 2-4

<sup>32</sup> Indonesia, Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 40

dari agama yang berbeda. Seorang wanita yang beragama Islam tidak boleh menikah dengan seorang pria yang bukan Muslim.<sup>33</sup> Kendati demikian, dalam hubungan pernikahan, perselisihan, konflik, dan tindakan kekerasan tidak dapat dihindari, yang sering kali ditandai dengan suami yang melakukan dominasi terhadap istri. Pada akhirnya, pernikahan berfungsi sebagai bentuk pengekangan atau pembatasan terhadap kebebasan perempuan.<sup>34</sup>

Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I berfokus pada hukum pernikahan. Dalam Buku I, KHI mendiskusikan ketentuan umum tentang perkawinan, termasuk persyaratan yang diperlukan untuk perkawinan dianggap sah. Bab dasar perkawinan menjelaskan ketentuan Pasal 5 KHI, yang mengamanatkan pencatatan setiap perkawinan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat.

Pasal 5:

- (1) Setiap perkawinan harus dicatat agar masyarakat Islam dapat mempertahankan ketertiban perkawinan.
- (2) Pegawai Pencatat Nikah melakukan pencatatan dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6:

---

<sup>33</sup> Indonesia, Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 44.

<sup>34</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), 2005, *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjain)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hlm. ix

- (1) Setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah arahan Pegawai Pencatat Nikah untuk memenuhi persyaratan Pasal 5.
- (2) Pernikahan yang dilangsungkan tanpa pengawasan pegawai pencatat tidak sah secara hukum.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Pernikahan 1974 yang telah dipaparkan sebelumnya. Struktur hukum suatu agama atau kepercayaan tidak secara khusus mengatur pernikahan di luar agama atau kepercayaan tersebut. Mengenai hal ini juga diatur dalam beberapa pasal dalam KHI, seperti:

- 1) Berdasarkan Pasal 4 KHI bahwa Keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan hukum Islam, yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Berdasarkan Pasal 40 KHI menyatakan bahwa mengacu pada Pasal 40 KHI, ada beberapa alasan tertentu yang menyebabkan perkawinan antara pria dan wanita dilarang.
  - a. Terikat tali perkawinan dengan pria;
  - b. Masih dalam kondisi masa iddah;
  - c. Keduanya tidak beragama Islam.
- 3) Berdasarkan Pasal 44 KHI menyatakan seorang wanita Muslimah tidak dapat menikah dengan pria tidak beragama Islam.

- 4) Berdasarkan Pasal 61 KHI menyatakan bahwa Tidak diperbolehkan melarang pernikahan dengan alasan ketidakcocokan, kecuali jika ketidakcocokan itu disebabkan oleh perbedaan antar agama atau ikhtilaafu al-dien.

Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tanggal 28 Juli 2005 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 pun sejalan dengan afirmasi Al Qur'an tersebut, dengan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kemudian Pasal 40 huruf c KHI menegaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Begitu pula ditegaskan dalam Pasal 44 KHI bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dari ketentuan tersebut Pernikahan yang terjadi di dalam wilayah Indonesia diwajibkan oleh semua peraturan yang disebutkan di atas untuk mengikuti satu denominasi agama. Karena hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hukum yang berlaku, pernikahan antar individu yang berbeda agama dilarang. Pernikahan antara non-warga negara tidak diatur oleh hukum Indonesia, karena UU Perkawinan hanya berlaku untuk pernikahan antara warga negara.

Dengan demikian, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memberi pedoman supaya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak bertentangan dengan moderasi beragama karena hal itu sudah menjadi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum semua agama.

Tegasnya, putusan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 supaya Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan kawin beda agama dapat diterima karena semua agama melarang perkawinan beda agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8 (f) pun melarang perkawinan antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, padahal semua agama melarang kawin beda agama.

### **C. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk**

Pasca melegalkan pernikahan beda agama memungkinkan perkawinan beda agama tampaknya semakin meningkat dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Adminduk. Sederhananya, pasangan dapat meminta Pengadilan Negeri untuk menetapkan syarat yang mungkin pernikahan beda agama diakui secara hukum. UU ini juga memungkinkan otoritas Catatan Sipil untuk secara resmi mendokumentasikan pernikahan beda agama dalam Daftar Pencatatan Perkawinan.

Menurut Pasal 1 mendefinisikan adminduk sebagai penataan dan pengkoordinasian secara sistematis dalam penertiban dan penataan dalam pengelolaan dokumen dan data kependudukan. Ruang lingkup sistem ini meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, serta pemanfaatan hasil survei untuk pelayanan publik dan sektor lainnya.<sup>35</sup> Pasal 34, 35, dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai UU Adminduk mengatur persyaratan pencatatan pernikahan.<sup>36</sup>

Namun norma yang tercantum dalam pasal-pasal lain, terutama pasal 2 dan 8 UU No. 1 Tahun 1974, tetap berlaku, seperti yang dijelaskan pada pasal 35 huruf a UU Adminduk. Meskipun tidak secara eksplisit dilarang dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 8 huruf f), namun secara umum diakui di Indonesia bahwa pernikahan antar individu yang berbeda agama dilarang sama sekali. Ini diperkuat lagi dengan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang secara khusus melarang perkawinan yang tidak sesuai dengan kerangka etika dan agama masing-masing. Di sisi lain,

---

<sup>35</sup> Bintang Ulya Kharisma, 2022 Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan). *Jurnal ProHukum*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 11 Nomor. 1, hlm 167

<sup>36</sup> Muhammad Zamroni, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendkia. Hal: 16.

pernikahan beda agama secara eksplisit diperbolehkan dalam penjelasan Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006.<sup>37</sup>

Mengenai hak untuk meminta putusan dari pengadilan di wilayah hukum di mana PPN mendasarkan penolakan mereka untuk melangsungkan pernikahan dijamin oleh Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan No. 1/1974. Surat penolakan yang ditargetkan dapat melakukan hal ini. Dengan demikian, perkara yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dapat diperiksa dan diputuskan oleh PN. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34, ketentuan Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 berlaku bagi pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Perdebatan mengenai pernikahan beda agama telah berakhir dengan penjelasan Pasal 35(a), yang mendefinisikan “pernikahan yang ditetapkan oleh Pengadilan” sebagai pernikahan antara penganut agama yang berbeda. Selain itu, menurut Pasal 36 menyatakan: perintah pengadilan diperlukan sebelum pernikahan dapat didaftarkan jika akta nikah tidak tersedia.

Terlepas dari kenyataan bahwa Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan beda agama batal demi hukum, UU Adminduk secara khusus mengizinkan pencatatan pernikahan beda agama berdasarkan Pasal 35 huruf a. Ketentuan ini secara mencolok kontras

---

<sup>37</sup> Humani, 2017, Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islan Dan Hukum Positif Indonesia, Vol 7 No.1 Januari. Hal: 41

dengan Pasal 2 UU Pernikahan, yang menyatakan agar pernikahan menjadi sah, maka pernikahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan masing-masing agama dan kepercayaannya. Tidak ada agama yang diakui secara resmi di Indonesia yang mengizinkan para pemeluknya untuk menikah dengan orang tidak menganut agama yang sama, oleh karena itu pernikahan beda agama dilarang menurut Pasal 2 UU Perkawinan. Akibatnya, kedua aturan tersebut saling bertentangan. Permohonan pernikahan beda agama telah dikabulkan atau ditolak oleh berbagai pengadilan.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Sejak Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung**

##### **1. Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung**

Awal mula SEMA dimulai pada tahun 1951, pada Tahun 1950 Surat Edaran Mahkamah Agung telah dibuat untuk kontrol peradilan. Berasal dari tahun 1950, SEMA menetapkan dasar hukum yang konstitusional untuk Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, hakim dan pengadilan harus mematuhi dan mematuhi isi Surat Edaran Mahkamah Agung.<sup>38</sup> Mengacu pada Pasal 12 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1950 mengenai Susunan, Kekuasaan, dan Pengadilan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, baik dalam bentuk surat tersendiri maupun surat edaran, memiliki tujuan untuk memberikan peringatan dan nasihat yang sangat penting dan mendasar bagi pengadilan dan para hakim.

Sejak tahun 1951, Mahkamah Agung diberi wewenang untuk mengeluarkan SEMA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 131 UU No. 30 Tahun 1950. Sesuai dengan aturan diatas, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1951 tertanggal 20 Januari 1951 mengatur masalah

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika.

perkara di Pengadilan Negeri Semarang, yang dikeluarkan oleh MA Pasal 12 ayat 3 dari UU No. 30 Tahun 1950 mengenai Mahkamah Agung RI.

Beberapa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, MA menetapkan legalitas awal untuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menyebutkan bahwa tingkah laku perbuatan pengadilan dan para hakim diawasi oleh MA. Mahkamah Agung hanya memberikan instruksi, sementara Pasal yang sama hanya memberikan peringatan. Lebih lanjut, pasal yang sama menghendaki penggabungan peringatan, intruksi, perintah, dan teguran dalam satu dokumen.<sup>39</sup>

Produk hukum yang dikeluarkan oleh MA Pasal 12 ayat (3) UU No. 1 tahun 1950 menetapkan legalitas awal untuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengingat bahwa, “Tingkah laku perbuatan pengadilan dan para hakim diawasi oleh MA, untuk itu, MA memiliki wewenang untuk mengirimkan surat edaran atau surat individu yang berisi peringatan, teguran, dan arahan yang dianggap perlu.”

Salah satu produk hukum MA adalah SEMA<sup>40</sup>, yang diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) berdasarkan system berbasis teori dalam kategori hukum di bidang ilmu legislatif (perundang-

---

<sup>39</sup> Icha Satriani, 2015, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung*, Universitas Hasanuddin Makassar.

<sup>40</sup> Kharisma, 2023, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?” *Journal Of Sciencetech Research and Development*.

undangan). Memastikan keserasian di seluruh lingkungan peradilan, MA mengeluarkan Surat Edaran, juga dikenal sebagai SEMA sebagai suatu peraturan yang berfungsi secara regulasi atau kebijakannya.<sup>41</sup> Menurut UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang diberlakukan secara efektif harus memenuhi asas keberlakuan.<sup>42</sup>

Peraturan kebijakan, juga disebut *beleidsregel*, merupakan pedoman komprehensif yang dibuat oleh pemerintahan tentang bagaimana melaksanakan kekuasaan pemerintah terhadap individu atau entitas pemerintah lainnya.<sup>43</sup> Baik UUD Tahun 1945 maupun perundang-undang resmi lainnya tidak secara eksplisit maupun tidak langsung mengatur dasar pembentukan dalam membuat aturan tersebut. Peraturan kebijakan pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum namun memiliki arti penting atau keterkaitan dalam kerangka hukum.<sup>44</sup>

## 2. Kedudukan Mahkamah Agung Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Dalam perannya sebagai pengadilan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki

---

<sup>41</sup> M. Afif Gusti Fatah, Kedudukan Sema Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.07 No.1.

<sup>42</sup> Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>43</sup> Niketut Tri Srilaksmi, 2020, "Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum," *Jurnal Pariksa* 6, no. 1, hal: 30–38, <https://doi.org/doi.org/10.55115/pariksa.v4i1.838>.

<sup>44</sup> Encik Muhammad Fauzan, 2020, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*, Malang: Setara Press, hal. 63.

kewewenangan lainnya yang diberikan oleh UU penjelasan dari MA.<sup>45</sup> Sebagaimana disebutkan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, "MA adalah pengadilan negeri tertinggi di lingkungan peradilan nomor empat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004."

Hal penerapan hukum di tingkat peradilan, MA dapat mengeluarkan SEMA bertujuan untuk memberikan arahan, pedoman atau penjelasan terkait penerapan hukum di tingkat peradilan. Dasar penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung melibatkan pertimbangan hukum, kebutuhan penegakan hukum, atau perubahan dalam tatanan hukum yang memerlukan panduan khusus. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung didasarkan pada kewenangan Mahkamah Agung yang dijelaskan pada UU. Mahkamah Agung memiliki peran sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, dan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung, mahkamah agung dapat mengkoordinasikan penerapan hukum secara seragam di semua tingkatan peradilan.

Hakikatnya dalam isi Surat Edaran Mahkamah bersifat internal dan kepada badan peradilan di bawah MA di tunjuk untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada semua instansi penyelenggara peradilan dalam

---

<sup>45</sup> Pasal 24A angka (1) Undang-Undang Dasar 1945

melaksanakan tugas.<sup>46</sup> Mahkamah Agung adalah titik tertinggi sistem peradilan, dengan struktur bertingkat vertikal dan horizontal. Ini termasuk dalam lima lingkup di peradilan: lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Surat Edaran Mahkamah Agung hanya mengikat di lingkungan peradilan; itu tidak setara atau lebih tinggi dari UU. Namun, Undang-Undang berkekuatan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia dan merupakan undang-undang tertinggi di bawah UUD RI Indonesia Tahun 1945.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan biasanya berisi petunjuk tentang bagaimana hakim dan pengadilan menjalankan tugas mereka. SEMA mencakup berbagai topik, seperti bagaimana hakim harus mengadili kasus tertentu, bagaimana melakukan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, dan bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam penanganan tindak pidana tertentu. Surat Edaran Mahkamah Agung berfungsi sebagai pedoman internal di lingkungan peradilan, meskipun tidak setara dengan undang-undang.

Dengan statusnya sebagai lembaga yudikatif, kedudukan Mahkamah Agung kemudian memiliki wewenang untuk mengawasi pengadilan

---

<sup>46</sup> Meirina Fajarwati, 2017, Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02, hal. 146.

tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 32 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 mengenai MA, menyatakan: “Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan kepada semua badan peradilan yang berada di bawahnya”.

Untuk beberapa alasan, SEMA ini lebih bersifat peraturan kebijakan daripada peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah bentuknya, yang tidak formal. Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup biasanya merupakan komponen dasar Undang-Undang. Kedua, berdasarkan namanya, "Surat Edaran", menurut buku "Perihal Undang-undang" oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, Surat Edaran termasuk dalam kategori aturan kebijakan atau quasi hukum.<sup>47</sup> sehingga dilihat dari penamaan dengan tidak melihat dasar hukum keberlakuan tiap Surat Edaran, maka dapat dikatakan bahwa SEMA adalah sebuah peraturan kebijakan. Yang ketiga, jika dari obyek norma, SEMA ditujukan pada hakim, ketua pengadilan, panitera, dan pejabat lembaga peradilan sesuai dengan undang-undang internal, dimana obyek norma ditujukan pada pejabat di lingkungan peradilan sebagai badan/pejabat administrasi.

---

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang- undang*, Jakarta: Rajawali pers, hal.393

### 3. **Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung**

Sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menjalankan berbagai tugas yang sangat memengaruhi sistem peradilan dan hukum nasional. Dalam kewenangan ini diberikan secara tegas melalui aturan Pasal 24A dalam UUD 1945. Mengadili perkara di tingkat kasasi, meninjau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh UU, dan memiliki wewenang lain yang diberikan oleh UU termasuk dalam wewenang tersebut.<sup>48</sup> Wewenang MA meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkup peradilan di bawahnya adalah dasar pembentukan SEMA, yang menetapkan fungsi pengawasan MA berdasarkan perkembangan yang ada.

Sesuai dengan Penjelasan Umum angka 2 huruf c UU Nomor 14 Tahun 1985, MA memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan untuk memastikan proses peradilan dapat dilakukan dengan lancar. Selain itu, Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 mengatur bahwa MA dapat menetapkan peraturan lebih lanjut mengenai elemen-

---

<sup>48</sup> Munawaroh, N. 2023, Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA. Available at: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatanhukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102> (Accessed: 28 Juni 2024).

elemen yang diperlukan untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan lancar. Kewenangan dan tanggung jawab jenis ini sering disebut sebagai "fungsi pengaturan" Mahkamah Agung atau "fungsi pengaturan" dalam literatur.<sup>49</sup>

Dalam kewenangannya, Mahkamah Agung secara tegas memberi peringatan, teguran, dan intruksi untuk menjaga sistem peradilan, kinerja yang baik bagi para hakim serta sistem peradilan secara keseluruhan. Peringatan dapat dikirim dalam bentuk surat edaran atau dalam bentuk yang berbeda.<sup>50</sup> Disebutkan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 mengenai MA, yang berbunyi: "MA mempunyai kewenangan memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada semua badan peradilan yang berada di bawahnya."

Berdasarkan dengan rumusan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung yang mengatur, dijelaskan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, kewenangan MA adalah:

---

<sup>49</sup> Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Sinar Harapan.

<sup>50</sup> Riki Yuniagara, Eddy Purnama, M. Saleh Sjafei, 2017, Kekuatan Hukum Mengikat Sema No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 (1), hal: 117- 136.

- a) Keputusan yang dibuat oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah wewenang MA mengadili di tingkat kasasi, kecuali Undang-Undang menetapkan lain;
- b) Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c) Kewenangan tambahan yang diberikan oleh UU.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada dasarnya ditujukan kepada Badan Peradilan di bawah MA, dikarenakan pengadilan sering memperdebatkan kekosongan hukum dalam UUP atau pernikahan beda agama tidak diatur secara tegas. Undang-Undang Adminduk berfungsi sebagai dasar hukum untuk memberikan izin perkawinan beda agama. Di keluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, hakim di semua pengadilan dilarang menangani kasus perkawinan beda agama. Meskipun SEMA tidak secara langsung menghapus pasal dalam Undang-Undang Administrasi. Namun para hakim diikat oleh SEMA sebagai bagian dari administrasi negara dan berhubungan langsung dengan kebijakan MA.<sup>51</sup>

## **B. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 MENGATUR PERKAWINAN ANTAR UMAT BEDA AGAMA**

---

<sup>51</sup> Muharrir, 2023, Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, *Jurnallus Civile* (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan), Volume 7, Nomor 2.

## **1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Sebelum Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023**

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) Indonesia memiliki UUD Tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Hak asasi manusia diberikan kepada warga negara Indonesia dalam BAB X A UUD 1945. Hak asasi yang dijamin oleh Konstitusi termasuk hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945. Penjelasan kasus ini, Undang-Undang Perkawinan merupakan hasil dari pelaksanaan amanat konstitusi sebagai aturan khusus (*suigeneris*) yang mengakomodir ketentuan hukum mengenai pelaksanaan perkawinan. Namun, perlu di ingat bahwa hak sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut diberikan oleh konstitusi dalam kasus di mana perkawinan dilakukan secara legal.

Dengan demikian, Konstitusi memberikan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perkawinan, huruf f merupakan dasar dan persyaratan yang diperlukan untuk perkawinan dianggap sah secara hukum di negara tersebut. Namun, kedua pasal tersebut telah memulihkan keabsahan pernikahan pada hukum agama masing-masing pihak yang melangsungkannya, menyebabkan keabsahan secara agama terjadi landasan perkawinan tersebut diakui dan dianggap sah oleh negara.

Masalah keabsahan perkawinan terletak pada perbedaan pendapat antara agama. Hal inilah yang menyebabkan banyak penafsiran yang tidak terbatas, yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang apakah perkawinan antar agama boleh dilakukan.

Penting bagi setiap pihak, baik pihak yang akan melangsungkan perkawinan maupun para pejabat yang diberi wewenang untuk melangsungkan dan membantu melangsungkan perkawinan, harus mempertimbangkan dengan cermat Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sebagai prasyarat dapat dilangsungkannya perkawinan. Ini karena Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi. Selain itu, Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan secara tegas mewajibkan pejabat yang ditunjuk sebagai penghulu atau wali hakim untuk melakukan pencegahan perkawinan, dan jika ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan tidak dipenuhi, pencegahan tersebut dapat dilakukan.

Pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan setelah permohonan telah disetujui oleh Pengadilan di daerah hukum tempat perkawinan berlangsung. Hal ini didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan pencegahan dapat mencabut pencegahan perkawinan hanya dengan menarik kembali permohonan pencegahan di Pengadilan atau dengan putusan Pengadilan.

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 8 UU Perkawinan melalui penolakan untuk melangsungkan perkawinan, meskipun tidak ada pencegahan perkawinan, pegawai pencatat nikah juga tidak dilarang melangsungkan dan/atau membantu melangsungkan perkawinan. Namun, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan menjelaskan calon yang perkawinannya ditolak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan yang menangannya untuk mengadakan penolakan berkedudukan. Dalam kasus ini, Pengadilan akan memeriksa perkara dan membuat keputusan singkat tentang apakah penolakan Pegawai Pencatat Nikah diperkuat atau apakah pencatatan perkawinan harus dilakukan.

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan mengatur keabsahan tentang bagaimana UU Perkawinan mengatur keabsahan perkawinan jelas terlihat dari kewenangan yang diberikannya kepada pengadilan untuk mencabut permohonan pencegahan perkawinan dan kewajiban Pegawai Pencatat Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan dalam kasus penolakan perkawinan. Selain itu, ketidakjelasan tentang keabsahan perkawinan ini disertai dengan wewenang yang diberikan oleh UU Adminduk kepada pengadilan untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, suatu produk hukum harus dibuat untuk membatasi kemampuan pengadilan untuk melakukan pencatatan pernikahan beda agama.

## **2. Peraturan Perkawinan Beda Agama Setelah Adanya Surat Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023**

Dalam perannya sebagai pengadilan tertinggi dalam lembaga konstitusi yang diakui oleh UUD 1945, MA merupakan negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan mewujudkan HAM. Ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum harus ditegakkan demi mengayomi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan menjadi dasar UU No. 3 Tahun 2009 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 13 Tahun 1985 mengenai MA.

Sejak tahun 1951, Serangkaian SEMA telah diterbitkan. Salah satu contohnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang menetapkan standar yang dipergunakan pengadilan untuk menilai permohonan pencatatan perkawinan antara individu dari berbagai agama dan kepercayaan. Pedoman ini berfungsi untuk kerangka kerja bagi pengadilan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.

Salah satu hasil kerja Mahkamah Agung sebagai penyelenggara lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Mahkamah Agung diberi undang-undang kewenangan untuk menerbitkan suatu "peraturan" yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan

aturan terhadap hukum acara, demi memperlancar penyelenggaraan peradilan.

Dengan adanya Putusan MA No 1400K/Pdt/1986. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan tersebut dengan tujuan untuk mengatasi kekosongan kejelasan hukum seputar pernikahan beda agama. Putusan ini menjadi yurisprudensi yang dapat diterapkan pada putusan-putusan pengadilan di masa mendatang, sehingga menciptakan peluang untuk memanfaatkan celah hukum bagi pernikahan beda agama. Untuk mengisi kekosongan hukum terkait masalah perkawinan beda agama tersebut, keputusan MA yang sudah berlaku tersebut dijadikan sebagai yurisprudensi bagi keputusan pengadilan berikutnya, yang semakin memungkinkan dapat membuka celah bagi perkawinan beda agama.

Kehadiran Undang-Undnag yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diperlukan untuk meninjau kembali ketika ada UU yang secara khusus menjelaskan Surat Edaran Mahkamah Agung. Jenis dan hierarki peraturan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undnag tersebut disusun secara berurutan: UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.

Pada lingkup Mahkamah Agung, terdapat beberapa lingkungan peradilan yang meliputi peradilan umum dengan Pengadilan Tinggi di

setiap provinsi dan PN di setiap kabupaten/kota, di samping peradilan agama dan PTUN. Dengan demikian, bantuan organisasi dan teknis untuk menjalankan fungsi Mahkamah Agung memerlukan implementasi beberapa peraturan hukum. Lebih lanjut, kerangka kerja legislatif dan hirarki peraturan perundang-undangan harus diikuti oleh peraturan dan ketetapan yang disahkan oleh MA. Untuk membantu mencapai konsistensi dan prediktabilitas dalam pelaksanaan UU, SEMA No. 2 Tahun 2023 telah diterbitkan untuk menginstruksikan hakim tentang bagaimana menangani permohonan pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama.

SEMA diatas merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh MA, yang juga merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Landasan peraturan ini dibangun berdasarkan prinsip kebebasan. Tujuan utama dari peraturan ini ialah untuk memberikan konsistensi dan koherensi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan sambil mengevaluasi permohonan pencatatan perkawinan dari pasangan yang memiliki latar belakang agama dan kepercayaan yang beragam. Secara khusus, aturan ini memperjelas dan menghilangkan prasangka atau ketidakjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UUP No. 1 Tahun 1974.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Selain hal-hal yang tercantum dalam Pasal diatas, UU Perkawinan tidak mencantumkan aturan apapun terkait dengan perkawinan antar individu yang berbeda agama. Di sisi lain, Pengadilan diberi kewenangan untuk mencatatkan pernikahan antar individu yang berbeda agama sesuai dengan penjelasan dan Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk memeriksa dinamika dan tanggapan masyarakat terkait dengan kontroversi yang muncul dari kedua undang-undang tersebut.

Untuk mengatasi kekosongan hukum dan memberikan konsistensi dan keseragaman dalam penerapan hukum keluarga yang terkait dengan pernikahan beda agama, SEMA diatas mengamanatkan hakim untuk menolak permohonan pencatatan pernikahan tersebut. Pernikahan beda agama yang kontroversial telah muncul di Indonesia karena kurangnya regulasi yang berlaku. Secara kumulatif, sebanyak 1.566 pasangan telah tercatat secara resmi sebagai pasangan suami istri yang berasal dari berbagai macam agama pada akhir tahun 2022.<sup>53</sup>

Pengadilan ini mendokumentasikan pernikahan antara individu dengan beragam afiliasi agama. Ini menjadi bukti nyata akan dampak kesenjangan dan tumpang tindihnya peraturan di Indonesia yang mengatur

---

<sup>53</sup> Islami, A. D, 2023, Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, ULIL ALBAB: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 2, hal. 10.

pernikahan beda agama. Dengan demikian, pemberlakuan SEMA diatas menjawab ketidakjelasan hukum dan peraturan yang saling bertentangan mengenai peristiwa pernikahan beda agama di Indonesia, khususnya mengenai ketidaksesuaian antara UUP dan UU Adminduk. Secara spesifik, surat edaran tersebut mengesahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UUP yang secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang, apapun peringkat peraturan perundang-undangannya. Lebih lanjut, sesuai dengan Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022, penting untuk memaknai Pasal 35 huruf a UU Adminduk sebagai aturan administratif belaka, tanpa mencakup pengakuan perkawinan beda agama oleh negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 mengenai MA, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak menjelaskan secara eksplisit posisi hukumnya di hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan Pasal 79 UU Mahkamah Agung, SEMA diperlukan untuk mengatur penyelenggaraan peradilan yang belum cukup diatur dalam UU Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pasal tersebut berfungsi sebagai dasar hukum untuk SEMA memutuskan kasus ketika tidak ada aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana fungsi pengaturan (*regelende functie*) yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: Rajawali Press

Hal ini sejalan dengan kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk membuat undang-undang, karena SEMA dibentuk dalam situasi memaksa karena adanya kekosongan hukum. Selain itu, itu diprakarsai oleh Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, yang secara mendesak melarang para hakim untuk menolak suatu perkara hanya karena belum ada hukum yang mengatur. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Perpu, tidak mengakui SEMA sebagai peraturan perundang-undangan, meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Tujuan dari SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah memberikan kepastian hukum dan kesatuan dalam pengadilan permohonan pencatatan pernikahan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam SEMA dari peraturan MA meminta hakim untuk menolak pendaftaran perbedaan agama. Sebagian orang akan menentang peraturan ini, yang menghasilkan keuntungan dan kerugian sosial, terlepas dari fakta bahwa mayoritas orang mendukungnya. Peraturan tersebut memberi tahu para hakim bahwa mereka harus mengikuti ketentuan berikut:

- i. Menurut Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

- ii. Pengadilan menolak permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.<sup>55</sup>

Banyak orang di masyarakat yang melihat arahan hakim tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama sebagai pelanggaran terhadap peraturan perkawinan di Indonesia, dan mereka sangat khawatir dengan hasilnya. Setelah pengadilan menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama, masyarakat umum menafsirkannya sebagai sebuah terobosan atau penyelesaian masalah hukum. Mengingat UU Perkawinan Indonesia yang pluralistik, SEMA No. 2 Tahun 2023 menjelaskan hak-hak individu yang ingin menikah dengan status agama yang berbeda. Persepsi publik ini dibenarkan.

SEMA Nomor 2 tahun 2023, yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2023, mencakup dua masalah utama:

- i. Berdasarkan poin-poin penting dari SEMA yang disebutkan sebelumnya, muatan materi yang terdapat dalamnya yang sesuai pada pasal yang tercantum pada Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menandakan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan diarahkan kembali kepada Undang-undang perkawinan

---

<sup>55</sup> Yandri Susanto, 2023, MUI Dan Ormas Islam Harus Sosialisasikan SEMA No.2 Tahun 2023 <https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto:-MUI-Dan-Ormas-Islam-Harus-Sosialisasikan-SEMA-No.2-Tahun-2023> (diakses tanggal 28 Juli 2024 pkl 07.56)

sebagai peraturan khususnya, terutama apabila mengacu pada prinsip asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Selanjutnya,

- ii. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUP Surat Edaran Mahkamah Agung ini, perkawinan dianggap sebagai ranah agama, dan oleh karena itu dianggap tidak sah apabila melanggar ketentuan agama yang berlaku.

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung diatas sebagai penghalang untuk perkawinan antara orang dari agama yang berbeda di kemudian hari. Namun, perlu diingat bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat dan berdasarkan asas non-retroaktif. Karena itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak dapat diterapkan secara permanen untuk perkawinan antara orang dari agama yang berbeda yang terjadi sebelum aturan ini diedarkan.

Keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak berdampak pada hak-hak keluarga, seperti hak anak, hak waris, dan hak atas harta gono-gini, dalam perkawinan beda agama yang telah dilangsungkan sebelum dikeluarkannya SEMA tersebut. Lebih lanjut, mengingat SEMA No. 2 Tahun 2023 hanya berfungsi sebagai petunjuk bagi hakim dan bukan merupakan undang-undang yang mengikat secara hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan, maka terdapat potensi terjadinya

perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang mengadvokasi perkawinan beda agama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pengadilan tertinggi di Indonesia telah melarang pengadilan yang lebih rendah untuk menyetujui mosi untuk membatasi pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama. Ini dilarang oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang memberikan instruksi kepada pengadilan mengenai bagaimana menangani kasus-kasus yang melibatkan permintaan untuk mencatatkan pernikahan antara orang-orang dari berbagai agama dan budaya. Beberapa pemangku kepentingan menyuarakan ketidaksenangan mereka terhadap kecenderungan PN untuk menyetujui permohonan pengesahan pernikahan antar umat berbeda agama, yang mendorong dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Para hakim menyatakan bahwa putusan pengadilan yang membatalkan UU Perkawinan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, meskipun mereka mengandalkan UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Adminduk untuk mendukung putusan mereka.

Dengan demikian, ini sejalan dengan MA untuk membuat undang-undang. Surat Edaran Mahkamah Agung dibuat dalam situasi yang memaksa karena adanya kekosongan hukum, dan itu diprakarsai oleh Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009, secara wajib melarang para hakim untuk menolak suatu perkara hanya karena belum ada hukum yang mengatur.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, SEMA tidak dianggap sebagai Undang-Undang, meskipun memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kompleksitas aturan dan keputusan ini menyebabkan kepanikan menimbulkan ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut MA telah mengeluarkan Surat Edaran, yang memberikan panduan bagi para hakim dalam mengadili kasus-kasus yang melibatkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama, untuk mengatasi kesenjangan hukum yang terjadi di sekitar pernikahan beda agama. Surat edaran tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat menyetujui permohonan pencatatan pernikahan antara individu yang memiliki afiliasi agama yang berbeda.

Hakim di Indonesia tidak lagi dapat memberikan izin pernikahan beda agama dengan diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, yang bertujuan untuk mengakhiri kontroversi seputar pernikahan beda agama. Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada PN untuk memeriksa dan menilai kepatutan pelaksanaan pernikahan beda agama, sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 mengenai Adminduk. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA, yang direvisi dengan UU

No. 14 Tahun 1985, SEMA membantu para hakim pengadilan di bawah MA dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan dan pengarahan.<sup>56</sup>

Ada dua hal penting yang harus diperhatikan pada SEMA Nomor 2 tahun 2023. Pertama, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8e Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi semua peraturan agama dan kepercayaan yang berlaku dianggap sah. Permohonan pencatatan perkawinan dari orang-orang yang tidak menganut suatu agama atau kepercayaan tertentu tidak dapat diterima oleh pengadilan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, suatu putusan pengadilan harus mempunyai dasar hukum yang menjadi dasar putusnya dan juga harus mencantumkan sumber hukum yang dijadikan dasar persidangan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Bintang Ulya Kharisma, 2023, Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama? *Journal of Sciencetech Research and Development* Volume 5, Issue 1, Hlm. 477-482

<sup>57</sup> Trubus Wahyudi & Masrur Ridwan, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenaan Hukum Terdakwa Dalam Kasus Gugatan Cerai Sebagai Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Tingkat Lanjut*, jil. 1, No. 2, Hlm. 133-144.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan berdasarkan pada rumusan masalah. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung sejak dikeluarkannya penanganan pencatatan. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 telah diakui secara yuridis yang memiliki kekuatan hukum mengikat peradilan hakim dan mengisi kekosongan hukum. Namun, aturan ini tidak terikat secara langsung kepada masyarakat, tetapi hanya digunakan di dalam pengadilan. Adapun kewenangan Mahkamah Agung berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah kewenangan mengawasi yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk menasihati, mengeluarkan arahan, dan mengawasi proses peradilan yang ditujukan kepada seluruh jajaran peradilan.
2. Adanya SEMA ini dibuat untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 mengatakan bahwa hendaknya perkawinan dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan hakim diminta untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini ditunjukkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, pada pokoknya mengatakan melarang hakim pada semua tingkat peradilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan terhadap perkawinan berbeda agama.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat disampaikan penulis dari penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan serius menangani konflik perkawinan beda agama yang sudah lama terjadi. Untuk menghindari kesimpangsiuran terhadap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan ketidakpastian hukum, pengadilan harus mempertimbangkan dan membaca ketentuan undang-undang secara menyeluruh sebelum membuat keputusan.
2. Perkawinan beda agama sudah banyak terjadi di masyarakat. Perkawinan beda agama adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi, dan lembaga legislatif harus membuat peraturan yang jelas tentang hal ini. Selanjutnya, kiranya penting bagi para penegak

hukum, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua orang yang memahami masalah ini untuk mengedukasi orang-orang tentang persoalan ini, serta hukumnya dan konsekuensi yang ditimbulkannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

QS. Al-Baqarah ayat 221

QS. Al-Maidah ayat 5

QS. Al-Mumtahanah ayat 10

Q.S. Ar-Rum ayat 21

### B. Buku

Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009 *Fiqih Munakahat*, Amzah, Jakarta

Abd Salam Arief, 2003, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syeikh Mahmud Syaltul*, Yogyakarta.

Ahmad Rafiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Djubaidah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Encik Muhammad Fauzan, 2020, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*, Setara Press, Jakarta.

- Faizal Kamil, 2007, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Sorotan*, Yustisi, Jakarta.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), 2005, *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjain)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Ghazali Al, 2015, *Menyikap Hakekat Perkawinan*, NouraBooks, Jakarta.
- Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- H. M Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang- Undang*, Rajawali pers, Jakarta.
- Muhammad Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Yahya Harahap, 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika.
- Muhammad Zamrroni, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Media Sahabat Cendkia, Surabaya.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Rajawali Press, Yogyakarta.

- Subekti, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Syarifudin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Bogor.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2015, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana, Jakarta.
- Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, CV. Gitama Jaya, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5. Sinar Grafika, Jakarta.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Bagi Pengadilan Dalam Memberikan Izin Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

**D. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Asiah, N, 2015, Kajian Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam. *Jurnal Samudra keadilan*, volume 10 no.2.

Bintang Ulya Kharisma, 2022, Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan). *Jurnal ProHukum, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 11 Nomor. 1.

Bintang Ulya Kharisma, 2023, Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama? *Journal of Scientech Research and Development* Volume 5, Issue 1.

Icha Satriani, 2015, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung. Universitas Hasanuddin Makassar.

Muh. Ilham, Khaerul Aqbar, Muhammad, 2024, “Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023”, *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1.

Humani, 2017, Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islan Dan Hukum Positif Indonesia. Vol 7 No.1.

- Islami, A. D, 2023, Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 2, 10.*
- Jane Marlen Makalew, 2013, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex di privatum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 14.
- Kharisma, 2023, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?” *Journal Of Scientech Research and Development.*
- Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I wayan Arthanaya, 2021, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Prefensi*, Vol. 2, No. 1.
- Meirina Fajarwati, 2017, Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02.
- M. Afif Gusti Fatah, Kedudukan Sema Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.07 No.1.
- Muharrir, 2023, Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama

Dan Kepercayaan, *Jurnal Civile* (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan), Volume 7, Nomor 2.

Setiati Widiastuti, Sri Hartini dan Eny Kusdarini, 2014, Kajian Terhadap Perkawinan Antar Orang Berbeda Agama Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta, *Jurnal Socia*, Vol.11, No.2, Hlm. 136-137.

Trubus Wahyudi, Sutrisno, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pengadilan Dispensasi Perkawinan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9 Nomor 2.

Trubus Wahyudi, Masrur Ridwan, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenaan Hukum Terdakwa Dalam Kasus Gugatan Cerai Sebagai Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Tingkat Lanjut*, jil. 1, No. 2.

Riki Yuniagara, Eddy Purnama, M. Saleh Sjafei, 2017, Kekuatan Hukum Mengikat Sema No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 (1).

Steven S. Gugu, 2023, Mencari Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama Pasca Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, *Journal Scientia De Lex*, Volume 11, Nomor 2.

Tengku Erwinsyahbana, 2018, Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya. Refleksi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1.

## E. Internet dan Lainnya

Dapartemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<https://kbbi.web.id/penanganan> (Accessed 1 December 2024).

Munawaroh, N, 2023, Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA,

Fatwa, dan SK KMA. 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatanhukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102> (Accessed: 28 June 2024).

Niketut Tri Srilaksmi, 2020, "Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum," *Jurnal*

*Pariksa* 6, no. 1. <https://doi.org/doi.org/10.55115/pariksa.v4i1.838>.

(Accessed 4 August 2024)

Yandri Susanto: MUI Dan Ormas Islam Harus Sosialisasikan SEMA No.2 Tahun

2023 [https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto:-MUI-Dan-Ormas-](https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto:-MUI-Dan-Ormas-Islam-Harus-Sosialisasikan-SEMA-No.2-Tahun-2023)

[Islam-Harus-Sosialisasikan-SEMA-No.2-Tahun-2023](https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto:-MUI-Dan-Ormas-Islam-Harus-Sosialisasikan-SEMA-No.2-Tahun-2023) (Accessed: 28 July

2024 pkl 07.56).